



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, perlu mengatur pelaksanaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 1121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 ((Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 128);

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Parepare dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Camat adalah kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Lurah adalah kepala kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah kelompok masyarakat yang terdiri atas beberapa Kepala Keluarga atau rumah tangga, yang berada di dalam suatu RW.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah kelompok masyarakat yang terdiri atas beberapa rukun tetangga, yang berada di dalam wilayah Kelurahan.
11. Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW, selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia di tingkat kelurahan, yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap jalannya proses pemilihan sampai terpilihnya Ketua RT dan RW.
12. Petugas Pemungutan Suara Ketua RT dan RW, selanjutnya disebut petugas pemungutan suara adalah petugas yang ditunjuk oleh panitia pemilihan yang bertugas untuk membantu panitia pemilihan melaksanakan proses pemilihan Ketua RT dan RW yang dibentuk di setiap RW.
13. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah RW dan RT yang bersangkutan.
14. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara administrasi terdaftar dalam Kartu Keluarga
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
16. Nomenklatur RT adalah tata susunan penamaan RT.
17. Nomenklatur RW adalah tata susunan penamaan RW.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pelaksanaan RT dan RW.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah untuk mewujudkan RT dan RW menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menumbuhkembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN RT

Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan RT :
 - a. paling rendah terdapat 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; dan
 - b. paling tinggi terdapat 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan ;
 - a. penggabungan beberapa RT yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (3) Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, batas alam dan batas buatan.
- (4) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam satu RW diusulkan melalui forum musyawarah di tingkat RW yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang berada dalam RT yang akan digabungkan.
- (5) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam dua RW atau lebih diusulkan dalam forum musyawarah di tingkat kelurahan yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang berada dalam RT yang akan digabungkan.
- (6) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam satu RW dapat dilakukan atas usulan RT dalam musyawarah di tingkat RW yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang berada dalam RT yang akan dimekarkan.
- (7) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam dua RW atau lebih, dapat dilakukan atas usulan RT dalam musyawarah di tingkat kelurahan yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang berada dalam RT yang akan dimekarkan.
- (8) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) yang bertempat tinggal di wilayah RT setempat, serta terdaftar pada kartu keluarga dan memiliki kartu tanda penduduk.
- (9) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) difasilitasi oleh Lurah.

- (10) Hasil forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara, selanjutnya diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
- (11) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

PEMBENTUKAN RW

Pasal 5

- (1) Syarat pembentukan RW :
 - a. paling rendah terdapat 2 (dua) RT; dan
 - b. paling tinggi terdapat 5 (lima) RT.
- (2) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan ;
 - a. penggabungan beberapa RW yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam 1 (satu) wilayah kelurahan.
- (4) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila RT kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diusulkan dan disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Ketua RT dalam wilayah RW yang akan digabungkan pada forum musyawarah di tingkat kelurahan.
- (6) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila RT lebih dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (7) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan dan disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Ketua RT dalam wilayah RW yang akan dimekarkan pada forum musyawarah di tingkat kelurahan.
- (8) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (7) difasilitasi oleh Lurah.
- (9) Hasil forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara, selanjutnya diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
- (10) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

TUGAS DAN FUNGSI RT DAN RW

Pasal 6

- (1) RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan.
- (2) RT dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan

- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
 - e. peran koordinasi dengan masyarakat diwilayah kerja RT; dan
 - f. pembantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan dan sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- (3) RW dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
 - e. peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW; dan
 - f. pembantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan dan sosialisasi program pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW.

Bagian Keempat

NOMENKLATUR RT DAN RW

Pasal 7

- (1) Nomenklatur RT paling rendah memuat :
- a. nomor RT;
 - b. nomor RW;
 - c. nama wilayah; dan
 - d. nama kelurahan.
- (2) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW setempat.
- (3) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan RW setempat.
- (4) Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan identitas wilayah RW setempat.
- (5) Nama kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan Kelurahan setempat.
- (6) Format nomenklatur RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Nomenklatur RW paling kurang memuat :
- a. nomor RW;
 - b. nama wilayah;
 - c. nama Kelurahan; dan
 - d. nama Kecamatan.
- (2) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Kelurahan setempat.
- (3) Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan identitas wilayah RW setempat.

(4) Nama

- (4) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Kelurahan setempat.
- (5) Nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan Kecamatan setempat.
- (6) Format nomenklatur RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Kelima

SUSUNAN ORGANISASI RT DAN RW

Pasal 9

- (1) Pengurus RT dan RW paling sedikit terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

TATA KERJA RT DAN RW

Pasal 10

- (1) Ketua RT mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi RT di lingkungannya.
- (2) Sekretaris RT mempunyai tugas membantu Ketua RT dalam hal :
 - a. penyiapan dan pendokumentasian administrasi persuratan;
 - b. penyiapan bahan-bahan untuk pembangunan partisipatif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan-bahan penyelenggaraan rapat RT; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT.
- (3) Bendahara RT mempunyai tugas membantu Ketua RT dalam hal :
 - a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua RT;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan surat-surat berharga atas sepengetahuan Ketua RT;
 - c. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang inventaris RT; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT.

Pasal 11

- (1) Ketua RW mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi RW di lingkungannya.
- (2) Sekretaris RW mempunyai tugas membantu RW dalam hal :
 - a. penyiapan dan pendokumentasian administrasi persuratan;
 - b. penyiapan bahan-bahan untuk pembangunan partisipatif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan-bahan penyelenggaraan rapat RW; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.
- (3) Bendahara RW mempunyai tugas membantu Ketua RW dalam hal :
 - a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua RW;
 - b. menerima

- b. menerima, menyimpang, mengeluarkan barang dan surat-surat berharga atas sepengetahuan Ketua RW;
- c. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang inventaris RW; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.

Bagian Ketujuh

SYARAT PENGURUS RT DAN RW

Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. bertempat tinggal di wilayah RT dan RW setempat, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. mempunyai komitmen, kepedulian, dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
 - h. bersedia dan mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, Lurah, Camat dan/atau Pemerintah Kota;
 - i. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
 - k. bersedia menjadi pengurus RT dan RW.
- (2) Ketua RT dan RW tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya

Bagian Kedelapan

PELAKSANA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pemilihan ketua RT dan RW dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur :
 - a. perangkat kelurahan;
 - b. pengurus LPMK;
 - c. pengurus RW dan RT; dan
 - d. tokoh masyarakat.

(4) Susunan

- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT dan RW.
- (6) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :
 - a. menyelenggarakan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
 - b. menyusun tata tertib pemilihan
 - c. menyusun tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan;
 - d. menetapkan daftar pemilih;
 - e. memeriksa dan meneliti nama-nama calon dan kelengkapan persyaratan;
 - f. menetapkan calon Ketua RT dan RW; dan
 - g. membuat dan melaporkan berita acara pemilihan kepada Lurah untuk mendapatkan penetapan.
- (7) Format peraturan tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pemilihan kepada Lurah.

Pasal 14

- (1) Petugas Pemungutan Suara dibentuk disetiap RW.
- (2) Petugas Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan.
- (3) Petugas Pemungutan Suara berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. pengurus RT dan RW ; dan
 - b. tokoh masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Petugas Pemungutan Suara tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT dan RW.
- (6) Tugas dan wewenang petugas pemungutan suara, meliputi :
 - a. menyelenggarakan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
 - b. menyusun daftar wajib pilih;
 - c. mempersiapkan tempat pemungutan suara;
 - d. mengundang para pemilih;
 - e. melakukan penghitungan suara; dan
 - f. membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (7) Format surat undangan para pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(8) Format

- (8) Format penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Petugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemungutan suara kepada panitia pemilihan.

Pasal 15

Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (5) huruf b terdiri dari :

- a. penjarangan
- b. pemilihan; dan
- c. penetapan hasil.

Bagian Kesembilan

MEKANISME PEMILIHAN KETUA RT DAN RW

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan membuka masa pendaftaran bakal calon ketua RT dan RW paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia pemilihan memeriksa dan meneliti nama-nama bakal calon dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila terdapat bakal calon ketua RT dan RW yang belum memenuhi persyaratan administrasi, diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari untuk melengkapinya.
- (4) Apabila tidak terdapat bakal calon ketua RT dan RW yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran paling lama 3 (hari).
- (5) Bakal calon ketua RT dan RW yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan menjadi calon ketua RT dan RW yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Format berita acara penetapan calon Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Penyampaian penetapan calon ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan melalui rapat umum terbuka di tingkat kelurahan.
- (8) Penetapan calon ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dirangkaikan dengan pengundian nomor urut calon.
- (9) Calon ketua RT dan RW dapat menyampaikan gagasan yang teknisnya diatur panitia pemilihan
- (10) Calon ketua RT dan RW yang meraih suara terbanyak, ditetapkan sebagai ketua RT dan ketua RW terpilih.
- (11) Apabila hanya terdapat 1 (calon) ketua RT dan/atau ketua RW, maka panitia pemilihan menetapkan sebagai ketua RT dan ketua RW terpilih.

(12) Apabila

- (12) Apabila tidak terdapat bakal calon ketua RT dan/atau ketua RW yang mendaftar dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka Lurah dapat menunjuk dan menetapkan Ketua RT dan Ketua RW sementara dengan tetap mengacu dalam Pasal 12
- (13) Ketua RT dan/atau Ketua RW sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) menjabat paling lama 3 (tiga) bulan untuk selanjutnya dilakukan proses pemilihan.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemilihan, diatur panitia pemilihan.

Bagian Kesepuluh

WAKTU DAN TEMPAT PEMILIHAN

Pasal 17

- (1) Pemilihan Ketua RT dilakukan bersamaan dengan pemilihan Ketua RW dan dilaksanakan secara langsung dan serentak di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan/atau Kota.
- (2) Kecuali proses pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (12) dan ayat (13), maka pemilihan Ketua RT dan/atau pemilihan Ketua RW dapat dilakukan tidak bersamaan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW dilaksanakan pada hari libur, yang jadwal pelaksanaannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang representatif dan/atau tempat yang merupakan fasilitas umum/fasilitas sosial, serta tidak mengganggu aktifitas kegiatan pihak lain.
- (3) Tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kesebelas

PEMILIH

Pasal 19

Yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan ketua RT dan RW sebagai berikut :

- a. kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili;
- b. berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) di lingkungan RT dan RW setempat; dan
- c. berumur paling kurang 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.

Bagian Kedua belas

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN RT DAN RW

Pasal 20

- (1) Ketua RT dan RW terpilih berhak menyusun kepengurusan berdasarkan ketentuan pasal 10, paling lama 15 (lima belas hari) setelah penetapan.
- (2) Ketua RT dan RW terpilih dapat melibatkan Lurah dan LPMK dalam penyusunan kepengurusan.
- (3) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui keputusan Lurah paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.

Bagian Ketiga belas
MASA BAKTI PENGURUS RT DAN RW

Pasal 21

- (1) Masa bakti Pengurus RT dan RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bakti Ketua RT dan RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 22

- (1) Ketua RT dan RW yang menjabat selama 2 (dua) periode secara tidak berturut-turut dapat dicalonkan kembali sebagai Ketua RT dan RW.
- (2) Ketua RT dan RW yang menjabat secara berturut-turut dan setelahnya terdapat jeda, dapat dicalonkan kembali sebagai ketua RT dan RW.

Bagian Keempat belas
PEMBERHENTIAN PENGURUS RT DAN RW

Pasal 23

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT dan RW yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa baktinya;
 - b. pindah tempat domisili;
 - c. ditetapkan sebagai calon legislatif;
 - d. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi selama 6 (enam) bulan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus, sebagaimana dimaksud pada pasal 12;
 - f. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
 - g. melanggar Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima belas
PERGANTIAN PENGURUS RT DAN RW

Pasal 24

- (1) Apabila Ketua RT dan RW berhenti sebelum berakhirnya masa bakti, maka diusulkan pelaksana tugas oleh Lurah melalui musyawarah tingkat kelurahan.
- (2) Pelaksana tugas ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelesaikan sisa masa bakti Ketua RT dan RW.
- (3) Pelaksana tugas Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1), diusulkan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui keputusan Lurah paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.

Pasal 25

- (1) Apabila terdapat Pengurus RT dan RW yang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk sementara waktu atau paling lama 3 (tiga) bulan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus RT dan RW yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Apabila terdapat sekretaris dan/atau bendahara RT dan RW yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya, maka Ketua RT atau Ketua RW mengusulkan pergantian antar waktu kepada Lurah untuk ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian Ketua RT dan RW dapat diusulkan oleh masyarakat, secara tertulis kepada Lurah dengan mencantumkan alasan usulan pemberhentian.
- (2) Dasar usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pasal 12.
- (3) Lurah menindaklanjuti pengusulan pemberhentian melalui forum musyawarah kelurahan.
- (4) Forum musyawarah kelurahan mengkaji dan memutuskan usulan pemberhentian Ketua RT dan RW.
- (5) Dalam hal forum musyawarah kelurahan menerima usulan pemberhentian ketua RT dan RW, maka disampaikan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan pemberhentiannya melalui keputusan Lurah paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja RW dan RT dengan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Tata kerja RW dan RT dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan tugas RT dan RW perlu dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di balai warga.
- (3) Dalam hal balai warga tidak memadai, maka sekretariat dapat berkedudukan di rumah pengurus RT atau RW.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 29

Pendanaan RT dan RW bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBD; dan/ atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi RT dan RW.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan kapasitas RT dan RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT dan RW;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta penguatan RT dan RW;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT dan RW; dan/atau
- f. memberikan penghargaan atas prestasi tertentu.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban RT dan RW;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar RT dan RW serta pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW; dan
- f. memfasilitasi koordinatif unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan RW.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban RT, dan RW;
- b. memfasilitasi penyusunan peranan partisipasi;
- c. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar RT dan RW dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW; dan
- f. memfasilitasi penguatan dan peningkatan kapasitas RT dan RW.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Ketua RT dan Ketua RW, yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilaksanakannya penyesuaian, terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Walikota ini.

(3) Apabila

- (3) Apabila selama masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat pengurus RT dan/atau RW yang berakhir masa baktinya, maka Lurah dapat menunjuk Ketua RT dan Ketua RW sementara.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 18 Februari 2019

WALIKOTA PAREPARE

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

SURIANI, SH

NIP. 19680221 199312 2 002